

**ANALISIS PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT 2 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan)**

Subhan

(Dosen Universitas Madura)

Ferdian Dwi Cahyo

(Dosen Universitas Madura)

ABSTRACT

The purpose of this research to compare the income tax revenue of Article 4 paragraph 2 and the number of taxpayers before and after the implementation of PP No.46 of 2013 in the KPP Pratama Pamekasan.

The data of this research is quantitative data. Source of data used in this research is secondary data. Source of data used in this research is secondary data, whereas secondary data were the Taxpayer Data and acceptance of Income Tax Article 4 paragraph 2 which is registered in KPP Pratama Pamekasan.

Using descriptive analysis, the results showed that the implementation of PP No.46 of 2013 affect the acceptance of income tax article 4 paragraph 2. average growth before the implementation of PP No. 46 of 2013 amounted to 12.01%, after the implementation of PP No. 46 of 2013 the average growth of after 16.72%. The result is strengthened by the result of paired test of t-test that is $0.000 < 0,05$. So the acceptance of Income Tax Article 4 paragraph 2 increased by 4.71%. Average growth The number of taxpayers has increased. before the implementation of PP No. 46 of 2013 amounted to 25.44% and after the implementation of PP No. 46 of 2013 for the implementation of PP No. 46 of 2013 amounted to 33.80%.

Key Word: Income Tax, Government Regulation

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan utama bagi negara adalah pajak. Sumber penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hingga 31 mei 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun. Realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 29,13%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 , realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa dengan PPh Final mengalami peningkatan yang signifikan yakni 21,48% atau sebesar Rp 38,2 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yaitu sebesar Rp 31,4 triliun.

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak

tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, dipicu oleh masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, 0,7% sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar yakni 57,94%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM 60 jutaan. Pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan

orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar dalam setahun.

Untuk itu pemerintah memberikan kemudahan dan kesederhanaan mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada wajib pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan wajib pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peraturan ini bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dampak positif dari penerapan PP No.46 Tahun 2013 yaitu mempermudah akses wajib pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank dan juga adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari Pemerintah sendiri. Sedang dampak negatif yang ditimbulkan terkait penerapan PP No. 46 tahun 2013 yaitu pengenaan pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan yang sesungguhnya dari perusahaan. Asas keadilan yang dimaksudkan yaitu bahwasannya dalam Undang-undang dijelaskan pengenaan tarif dasar pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dari suatu usaha tertentu dijelaskan pada PPh pasal 4 ayat 2.

RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah ada perbedaan penerimaan PPh pasal 4 ayat sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013
- b. Apakah ada perbedaan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013

TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui perbandingan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013

LANDASAN TEORI

Peneliti Terdahulu

Peptasari melakukan penelitian 2015 dengan judul Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pph pasal 4 ayat 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8%, (2) Setelah diterapkannya PP No.46 terjadi kenaikan pada penerimaan pajak sebesar 19,12%, (3) Pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 adanya penurunan sebesar 5,55%, (5) Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, (6) Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap PP No.46 Tahun 2013 dengan nilai signifikansi $0,051 > 0,05$.P.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tjiali 2015 dengan judul Analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pph pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Bitung. Hasil penelitian jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan jumlah wajib pajak selama 26 bulan sebelum dan setelah penerapan, menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6,11%. Dilihat secara tahunan, jumlah wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015 setelah penerapan. Rata-rata kontribusi PPh PP. No. 46/2013 terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 26 bulan sampai bulan september 2015 setelah penerapan adalah sebesar 5,98% dengan kriteria sangat kurang. Kedepannya, pemerintah khususnya KPP Pratama Bitung harus lebih giat dan jeli dalam menggali potensi penerimaan pajak dan mempertahankan kinerja dalam mengelola penerimaan pajak, serta melakukan evaluasi terhadap implementasi PP.No. 46/2013 sebagai kajian kebijakan selanjutnya. Senada dengan penelitian yang dilakukan Astuti 2015 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan perpajakan pada PP Nomor 46 Tahun 2013 atas UMKM itu sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Bisa dilihat pada bulan Agustus atau satu bulan setelah munculnya PP Nomor 46 Tahun 2013 penerimaan pajak untuk UMKM itu sendiri sudah mencapai Rp 14.452.338. Sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2013 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berjumlah Rp 516.582.898. Dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan tersebut, dapat membuktikan bahwa pajak UMKM atau PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak yang ada, terutama pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Pengertian pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010;2) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya, fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Masih ada satu fungsi dari pajak yang tidak kalah pentingnya dari fungsi budgetair, yaitu fungsi mengatur (regulair). Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, adanya lapisan tarif pajak penghasilan di mana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasil yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif, tarif pajak export sebesar 0% untuk mendorong export.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010;2) Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut, antara lain:

1. Teori asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami resiko keselamatan diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Dengan halnya dengan pajak, wajib pajak melakukan pembayaran pajak disamakan dengan pembayar premi. Beberapa pakar tentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbulnya kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

2. Teori kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh

pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.

3. Teori daya pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya- biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing- masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

4. Teori bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti dikena sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

5. Teori asas daya beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya negara akan menyalurkan

kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Supramono dan Damayanti (2010;3) Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *An Inquiri into the Narutal and Causes of Wealt of Nation*, Adam smith menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas:

1. Equality

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada diskriminasi di antara Wajib Pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya memperhatikan kemampuan Wajib Pajak untuk membayai pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah. Keadilan Mensyaratkan bahwa setiap sumbangan Wajib Pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Keadilan horizontal

keadilan yang berarti beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan vertikal

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dala kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. Certainty

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

3. Convenience

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (Convenience) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan

(pay as you earn). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan Wajib Pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. Economics

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

Penjelasan PPh Pasal 4

a. PPh Pasal 4Ayat 1

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2009;37) Ayat 1 dijelaskan bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha; dan
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam suatu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diterima di luar negeri, namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

b. PPh Pasal 4 Ayat 2

Sesuai dengan ayat 1, penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- 1) Perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- 2) Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- 3) Berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak
- 4) Pemerataan dalam pengenaan pajaknya;

Dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Pertimbangan tersebut juga mendasari

perlu nya pemberian perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta jenis-jenis penghasilan tertentu lainnya. Oleh karena itu pengenaan pajak penghasilan termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayarannya, pemotongan, atau pemungutan atas jenis-jenis penghasilan tersebut diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.

Dengan mempertimbangan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, maka pengenaan pajak penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Menurut Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bahwa Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- a. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
 - 1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - 2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- b. Pasal 2
 - 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
 - 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

- b. menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
 - c. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - 1) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - 2) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
 - d. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - 1) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - 2) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerja bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penelian, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragaan/peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarah, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Agen iklan.
 - g. Pengawas atau pengelola proyek.
 - h. Perantara.
 - i. Petugas penjaja barang dagangan.
 - j. Agen asuransi.
 - k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan jenis lainnya.

Sedangkan wajib pajak yang tidak termasuk dalam PPh yang tidak dikenakan tarif sebesar 1%. Berikut tidak termasuk Wajib Pajak dalam PPh bersifat final 1%, meliputi:

Wajib pajak

Menurut Resmi (2014;144) Wajib pajak dengan peredaran bruto dalam PPh bersifat final 1% sebagai berikut:

- a. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap.
- b. Wajib pajak nomor 1 menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerja bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 untuk semua cabang dalam satu tahun pajak.

Dalam hal ini jasa yang dimaksudkan yaitu jasa sehubungan dengan pekerja bebas, meliputi hal-hal berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya: Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang: Belum beroperasi secara komersial, Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000.

METODE PENELITIAN**Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah jalan R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Deskriptif Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2003: 11) Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen), atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan Penelitian Kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Populasi dan Sample

Populasi dari penelitian ini adalah Data penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Menurut sugiyono (2008:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas: obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sample dari penelitian ini adalah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan dan Tehnik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2008:81) Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan Wajib Pajak dan penerimaan PPh

pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Berikut ini penjelasannya :

- a. PPh Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:
 1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 2. penghasilan berupa hadiah undian;
 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- c. Sebelum diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 pengenaan dasar tarif pajak didasarkan pada penghasilan neto, untuk orang pribadi dikenakan tarif progresif berdasar pada tingkat penghasilannya, dari mulai Penghasilan Kena Pajak sampai 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%, 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%, diatas 500 juta dikenakan tarif 30%.

Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, dikenakan tarif 28%.

- d. Setelah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 pengenaan dasar tarif pajak didasarkan pada penghasilan bruto, dimana setiap penghasilan bruto dibawah Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun dikenakan tarif dasar pajak sebesar 1%.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data laporan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 dan informasi tambahan yang berkaitan dengan PP No.46 Tahun 2013. Laporan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 diperoleh langsung dari KPP Pratama Pamekasan dan informasi tambahan didapat dari hasil wawancara dengan *Account Representative*.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaituanalisis Deskriptif Kuantitatif. Pengujian yang digunakan yaitu Paired Sample dengan menggunakan SPSS versi 16. Berikut tahapan analisis data :

1. Data PPh pasal 4 Ayat 2 dan data Wajib pajak yang dikumpulkan dari KPP Pratama Pamekasan
2. Mengolahnya dalam aplikasi Excel dan SPSS 16 dengan menggunakan uji Paired Sample T-test. Menurut Wahana (2010;78) kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:
 - a. Jika nilai signifikan > 0,05, maka tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah
 - b. Jika nilai signifikan < 0,05, maka ada perbedaan antara sebelum dan sesudah
3. Menganalisis hasil wawancara dan data yang sudah diolah
4. Menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Data

Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama, didapatkan data penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data sebelum diterapkannya PP No.46 tahun 2013

Periode	Data Penerimaan Pajak	Selisih Pertumbuhan	Persentase
Jan-12	1.549.597.886		
Feb-12	1.736.761.325	187.163.439	12,08%
Mar-12	1.839.085.173	102.323.848	5,89%
Apr-12	1.557.465.583	(281.619.590)	-15,31%
Mei-12	1.349.002.571	(208.463.012)	-13,38%
Jun-12	1.975.708.995	6.706.424	46,46%
Jul-12	1.643.442.757	(332.266.238)	-16,82%
Agu-12	1.651.473.550	8.030.793	0,49%
Sep-12	1.527.251.411	124.222.139)	-7,52%
Okt-12	1.799.199.251	271.947.840	17,81%
Nov-12	.204.946.529	405.747.278	22,55%
Des-12	3.774.699.424	1.569.752.895	71,19%
Jan-13	1.821.243.266	(1.953.456.158)	-51,75%
Feb-13	1.784.405.508	(36.837.758)	-2,02%
Mar-13	1.934.018.997	149.613.489	8,38%
Apr-13	1.343.573.896	590.445.101)	-30,53%
Mei-13	1.705.492.405	361.918.509	26,94%
Jun-13	1.593.629.071	111.863.334)	-6,56%
Jul-13	1.847.908.848	254.279.777	15,96%
Agu-13	1.487.768.574	360.140.274)	-19,49%
Sep-13	2.028.350.609	540.582.035	36,34%
Okt-13	1.966.414.356	61.936.253)	-3,05%
Nov-13	2.444.682.233	478.267.877	24,32%
Des-13	4.454.978.474	2.010.296.241	82,23%
Rata-rata pertumbuhan setiap bulan			12,01%

Sumber : DataKPP Pratama Pamekasan diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Periode setelah} - \text{periode sebelum}}{\text{periode sebelum}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{1.736.761.325 - 1.549.597.886}{1.549.597.886} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{187.163.439}{1.549.597.886} \right) \times 100\% \\
 &= 12,08\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data tabel 4.1 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum diterapkannya PP No 46 Tahun 2013, rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 12,01% perbulan. tabel 4.1 menunjukkan

bahwa pengenaan dasar tarif progresif pasal 17 hanya mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 12,01%, dan seperti yang sudah diketahui pengenaan dasar tarif pajaknya di klasifikasikan dalam berbagai macam tarif yang tertera pada pasal 17.

Jika dilihat dari segi perhitungan pajaknya, wajib pajak harus terlebih dahulu menggolongkan mana saja yang masuk ke dalam tarif pajaknya. Terlihat sedikit rumit akan tetapi pengenaan dasar tarif pajaknya didasarkan pada omzet neto dan untuk sebagian kalangan memang nilai cukup meringankan.

Tabel 4.2
Data sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013

Periode	Data Penerimaan Pajak	Selisih Pertumbuhan	Persentase
Jan-14	2.092.958.847		
Feb-14	2.176.908.933	83.950.086	4,01%
Mar-14	2.123.713.654	(53.195.279)	-2,44%
Apr-14	2.128.580.588	4.866.934	0,23%
Mei-14	.006.077.011	(122.503.577)	-5,76%
Jun-14	3.356.273.098	1.350.196.087	67,31%
Jul-14	2.475.667.913	(880.605.185)	-26,24%
Agu-14	2.488.080.355	12.412.442	0,50%
Sep-14	2.801.119.263	313.038.908	12,58%
Okt-14	4.210.463.199	1.409.343.936	50,31%
Nov-14	4.158.354.538	(52.108.661)	-1,24%
Des-14	6.453.261.912	2.294.907.374	55,19%
Jan-15	2.515.946.230	.937.315.682)	-61,01%
Feb-15	2.277.678.813	(238.267.417)	-9,47%
Mar-15	2.797.794.745	520.115.932	22,84%
Apr-15	2.909.896.960	112.102.215	4,01%
Mei-15	2.889.883.502	(20.013.458)	-0,69%
Jun-15	3.152.223.340	262.339.838	9,08%
Jul-15	3.283.237.868	131.014.528	4,16%
Agu-15	3.351.437.190	68.199.322	2,08%
Sep-15	3.835.878.467	484.441.277	14,45%
Okt-15	4.915.580.056	1.079.701.589	28,15%
Nov-15	4.345.587.999	(569.992.057)	-11,60%
Des-15	9.899.521.119	5.553.933.120	127,81%
Rata-rata pertumbuhan setiap bulan	16,72%		

Sumber : Data KPP Pratama Pamekasan diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Periode setelah} - \text{periode sebelum}}{\text{periode sebelum}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{2.176.908.933 - 2.092.958.847}{2.092.958.847} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{83.950.086}{2.092.958.847} \right) \times 100\% \\
 &= 4,01\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 4.2 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan rata-rata pertumbuhan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sesudah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 sebesar 16,72% perbulan. Beberapa hal yang perlu dikaji terkait PP 46 tahun 2013 ini, terutama aspek *ability to pay* yang sebenarnya menjadi inti dari pajak penghasilan karena lebih memperhatikan keadilan. Bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, yang peredaran brutonya melebihi Rp 4,8 milyar/tahun, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tidak akan terkena pajak. Bahkan kerugiannya dapat dikompensasikan maksimal selama 5 tahun ke depan. Sedangkan bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 milyar/tahun, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tetap dikenakan pajak sebesar 1% dari peredaran brutonya.

Tentunya dari segi aspek itulah PP No.46 tahun 2013 ini perlu adanya pengkajian ulang, namun dari segi kemudahan memang lebih mudah karena hanya tinggal mengalikan 1% dari peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar/tahun.

Data Wajib Pajak Baru

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian yang dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama, didapatkan data Wajib pajak baru sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Wajib Pajak Baru sebelum penerapan PP
No 46 Tahun 2013

Periode	Jumlah WP	Selisih Pertumbuhan	Persentase
Jan-12	374		
Feb-12	357	-17	-4,55%
Mar-12	524	167	46,78%
Apr-12	389	-135	-25,76%
Mei-12	278	-111	-28,53%
Jun-12	231	-47	-16,91%
Jul-12	238	7	3,03%
Agu-12	166	-72	-30,25%
Sep-12	176	10	6,02%
Okt-12	818	642	364,77%
Nov-12	229	-589	-72,00%
Des-12	324	95	41,48%
Jan-13	181	-143	-44,14%
Feb-13	340	159	87,85%
Mar-13	252	-88	-25,88%
Apr-13	277	25	9,92%
Mei-13	753	476	171,84%
Jun-13	319	-434	-57,64%
Jul-13	251	-68	-21,32%
Agu-13	134	-117	-46,61%
Sep-13	251	117	87,31%
Okt-13	225	-26	-10,36%
Nov-13	253	28	12,44%
Des-13	215	-38	-15,02%
Rata-rata pertumbuhan wajib pajak			25,44%

Sumber : Data KPP Pratama Pamekasan diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Periode setelah} - \text{periode sebelum}}{\text{periode sebelum}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{357 - 374}{374} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{-17}{374} \right) \times 100\% \\
 &= -4,55\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan Wajib pajak sebelum diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 sebesar 25,44% perbulan. Hasil ini mengindikasikan bahwa petugas pajak masih belum maksimal didalam melaksanakan program-program untuk menarik wajib pajak baru, tentunya ini berpengaruh pada pertumbuhan wajib pajak setiap bulannya.

Tabel 4.4
Data Wajib Pajak Baru sesudah penerapan PP
No. 46 Tahun 2013

periode	Jumlah WP	Selisih pertumbuhan	Persentase
Jan-14	210		
Feb-14	572	362	172,38%
Mar-14	1454	882	154,20%
Apr-14	2098	644	44,29%
Mei-14	2005	-93	-4,43%
Jun-14	3059	1054	52,57%
Jul-14	115	-2944	-96,24%
Agu-14	159	44	38,26%
Sep-14	208	49	30,82%
Okt-14	191	-17	-8,17%
Nov-14	267	76	39,79%
Des-14	371	104	38,95%
Jan-15	213	-158	-42,59%
Feb-15	279	66	30,99%
Mar-15	377	98	35,13%
Apr-15	287	-90	-23,87%
Mei-15	326	39	13,59%
Jun-15	233	-93	-28,53%
Jul-15	160	-73	-31,33%
Agu-15	371	211	131,88%
Sep-15	384	13	3,50%
Okt-15	355	-29	-7,55%
Nov-15	271	-84	-23,66%
Des-15	419	148	54,61%
Rata-rata pertumbuhan wajib pajak			33,80%

Sumber : Data KPP Pratama Pamekasan diolah

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \left(\frac{\text{Periode setelah} - \text{periode sebelum}}{\text{periode sebelum}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{572 - 210}{210} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{362}{210} \right) \times 100\% \\
 &= 172,38\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel 4.4 terlihat rata-rata pertumbuhan Wajib pajak sesudah diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 sebesar 33,80% perbulan. Dalam kondisi ini petugas pajak mulai memaksimalkan program-program untuk mendongkrak wajib pajak baru, dari mulai melakukan sosialisasi seperti seminar dan sebagainya. Sosialisasi ini juga memperkenalkan PP 46 tahun 2013 kepada masyarakat karena dari segi kemudahan tentunya PP ini sangat mempermudah wajib pajak dalam menghitung tarif pajaknya.

Sejalan dengan tujuan PP 46 tahun 2013 ini diterbitkan, maka dapat dilihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari pendaftaran Wajib Pajak baru di kabupaten pamekasan.

Hasil Uji Paired Sampe T-test Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP No 46 Tahun 2013

Berdasarkan hasil dari uji paired sampel T-Test berdasarkan data penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP No 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Pada bagian pertama, hasil uji korelasi antara 2 variabel adalah sebesar 0,918 dengan signifikan sebesar 0,000. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah PP No 46 tahun 2013 adalah kuat dan signifikan.
- b. Pada bagian kedua paired sampel t-test, nilai t-hitung adalah sebesar -6.512 dengan sig 0.000. karena sig < 0,05 maka dapat disimpulkan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah adanya PP No. 46 Tahun 2013 ada peningkatan. Dengan demikian bahwa ada peningkatan penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 setelah adanya PP No 46 Tahun 2013 di kabupaten pamekasan.

PEMBAHASAN

Perbandingan PPh pasal 4 ayat 2 sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 tahun 2013

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, dimana peraturan tersebut mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Maksud dari peredaran bruto tertentu disini adalah

pendapatan bruto Wajib Pajaknya tidak lebih dari Rp 4,8M dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan menciptakan kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, atau untuk lebih sederhananya tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

Menurut Saifudin “PP 46 ini sangat memudahkan untuk wajib pajak dalam menghitung berapa besaran pajak yang harus di bayar, tinggal kalikan saja 1% dari omzet bruto. Walaupun ada tanggapan negatif positif, itu semua sudah biasa terjadi”.

Dengan demikian PP 46 tahun 2013 ini mempermudah wajib pajak dalam penghitungan pajak, karena wajib pajak cukup mengalikan 1% dari omzet bruto yang didapat. Walaupun memang tanggapan wajib pajak berbeda-beda, ada yang menilai PP 46 tahun 2013 ini positif tetapi juga ada yang menilai negatif.

Selama ini tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah dengan menggunakan skema tarif pasal 17 atau skema umum. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 25%.

Pada pasal 3 dalam PP No. 46 Tahun 2013 menjelaskan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final adalah 1%. Tarif ini dikenakan dari peredaran bruto setiap bulannya dan bersifat final.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 4,71% yang cukup signifikan dilihat dari rata-rata pertumbuhan perbulannya sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang awalnya rata-rata pertumbuhannya sekitar 12,01% dari bulan januari 2012- desember 2013 menjadi 16,72% dari bulan januari 2014 sampai desember 2015 berdasarkan pada data dari tahun 2012 sampai dengan 2015 pada tabel 1.3 di hasil penelitian.

Diperkuat juga dengan hasil uji paired sample t-test bahwa hasil yang didapat yaitu $0.000 < 0,05$ dengan tingkat akurasi interval 95% yang dapat diartikan adanya perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya PP No.46 tahun 2013.

Dilihat dari tabel pertumbuhannya, sebelum adanya PP No.46 tahun 2013 cenderung berfluktuatif. Jika dilihat dari tabel pertumbuhannya bahwa peningkatan terbesar dari total penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 terjadi pada bulan desember 2015 yaitu sebesar 127,81%.

Hal ini dapat digambarkan bahwa peningkatan 4,71% bukan akhir dari rasa puas para petugas pajak dalam segi penerimaan pajaknya. Karena petugas pajak juga harus lebih bisa meningkatkan lagi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2, Dapat di artikan apabila petugas pajak sudah merasa puas dengan hasil yang didapat, maka tidak ada lagi semangat yang bisa membuat mereka lebih meningkatkan penerimaan pajaknya. Dapat dikatakan bahwas program yang dilakukan oleh KPP Pratama dikatakan sukses, dari segi sosialisasi masyarakat dan pelayanan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak pratama itu sendiri.

Perbandingan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No.46 tahun 2013

Berdasarkan pada tabel penelitian bahwa penambahan wajib pajak baru sebelum PP No.46 tahun 2013 berlaku sampai akhirnya diterapkan, terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,36% dari sebelum peraturan pemerintah itu berlaku rata-rata pertumbuhannya sebesar 25,44% menjadi 33,80% sesudah peraturan pemerintah itu diterapkan.

Dari tabel pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No 46 Tahun 2013, pendaftaran Wajib Pajak baru paling tinggi terjadi pada bulan februari 2014 dengan persentase pertumbuhan yaitu 172,38%.

Secara keseluruhan antara Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan pada tahun 2012 ke tahun 2013 yang mengalami penurunan dan kenaikan yang berfluktuatif, hal tersebut karena baru disosialisasikan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang baru diberlakukan pada tahun 2013 tersebut. Sedangkan dari tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan masyarakat sudah mulai menyadari kewajiban perpajakannya.

Peningkatan yang diperlihatkan pada tabel pertumbuhan sesudah PP No 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini, yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tercapai dengan baik.

Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa berbagai bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan, sangat berpengaruh bagi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan adalah antara lain:

1. Membuat poster yang disebarakan secara langsung ke UMKM di pamekasan
2. Memasang spanduk di jalan-jalan besar dan di kantor pajak
3. Memasang banner di kantor pajak
4. Mengadakan seminar dengan mengundang pelaku UMKM

Mengunjungi UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pamekasan khususnya secara langsung guna meningkatkan pemahaman mengenai PP No. 46 Tahun 2013 itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan sebesar 4,71% sebelum dan sesudah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Rata-rata pertumbuhannya awalnya sekitar 12,01% dari bulan januari 2012- Desember 2013

menjadi 16,72% dari bulan januari 2014 sampai Desember 2015.

- b. Dari jumlah wajib pajak, terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,36% sebelum peraturan pemerintah berlaku. Rata-rata pertumbuhannya sebesar 25,44% menjadi 33,80%.

Saran

- a. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada PPh pasal 4 ayat 2 dan wajib pajak di KPP Pratama Pamekasan. Maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara luas.
- b. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan seperti kontribusi PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap penerimaan PP 46 Tahun 2013 serta dapat melakukan survei langsung pada pelaku usaha dan lebih terinci lagi dalam mendalami fenomena-fenomena yang ada.
- c. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajaknya khususnya PPh PP 46 Tahun 2013. Sosialisasi penerapan PP No.46 Tahun 2013 sebaiknya terus dilakukan agar tujuan peraturan ini tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti Rini. 2015. **Pengaruh penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pendapatan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan peningkatan Wajib Pajak atas UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.** Universitas Bina Darma.
- Direktorat Jendral Pajak.2009. **Susunan dalam satu naskah Undang-undang pajak penghasilan 2008.** Departemen Keuangan Republik Indonesia; Jakarta.
- Kamayanti Ari.2016. **Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Regional keilmuan;** Penerbit Yayasan Rumah Peneleh; Jakarta Selatan.

Peptasari L Ardela. 2015. **Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2.** Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan

Resmi Siti. 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus;** Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D;** Penerbit Alfabeta, Bandung.

Supramono, Damayanti W Theresia. 2010. **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan;** Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Tjiali Widya. 2015. **Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung;** Jurnal EMBA Vol 2 hal 23-24.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Wahana. 2010. **Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan SPSS 17.** Penerbit ANDI. Yogyakarta.